



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rahmat Diansyah bin Idris Duyun, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tambang Emas, bertempat tinggal di Desa Terusan Raya Barat No. 29, RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Mariati binti Hudri, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Terusan Raya Barat No. 29, RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan 2 Januari 2023 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps tanggal 2 Januari 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon;

Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 29 September 2004/umur 18 tahun 03 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Terusan Raya Barat No. 29, RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;

Dengan calon suaminya;

Ardi bin Mael, tempat dan tanggal lahir Parahandai, 17 Juli 2000/umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tambang Emas, tempat kediaman di Desa Karya Bersama, RT. 02 Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor 424/Kua.15.03.05/PW.01/12/2022, tertanggal 28 Desember 2022, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bataguh sesuai dengan Nomor 425/Kua.15.03.05/Pw.01/12/2022, tertanggal 29 Desember 2022;
4. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Hal. 2 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor 381.2/002/DP3APPKB/2022, tertanggal 02 Januari 2023 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah dinyatakan tidak layak dengan beberapa alasan yang tercantum dalam surat tersebut;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Puskesmas Terusan Tengah sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor 1223/TU/PKM-TT/000/XII/2022, tertanggal 31 Desember 2022;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (mushaharah);
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tambang emas dengan penghasilan setiap bulan sebesar ±Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Ardi bin Mael;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan pihak terkait (anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orangtua calon suami) hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberi nasihat untuk tidak menikah dibawah umur, serta memberi pandangan tentang perkawinan di bawah umur, khususnya terkait keberlangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, sosial ekonomi, psikologi, potensi perselisihan, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon dan pihak terkait tetap melanjutkan permohonannya, sehingga kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah namun usianya belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan anaknya tersebut adalah karena anak Para Pemohon dan calon suami sudah saling suka sejak sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, sehingga Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang agama, dan oleh karena sudah selesai pendidikan serta keinginan dari anaknya sendiri akhirnya Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dari segi pendidikan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah, anak Para Pemohon sudah lulus SMK;

Hal. 4 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi kesehatan anak Para Pemohon adalah anak yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama Islam, statusnya perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah beragama Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa sehari-hari calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai 15 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik di lingkungan sosial;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipaksa atau memaksa siapapun juga agar anak Para Pemohon menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu sesusuan, serta persemendaan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas hubungan anak Para Pemohon dan calon suami apabila menikah, khususnya dalam persoalan ekonomi, kesehatan anak Para Pemohon, dan berusaha memastikan tidak ada kekerasan dalam rumah tangganya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah, telah lulus SMK;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui jika hendak dinikahkan oleh Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Mael. Bahkan Justru anak Para Pemohon yang juga ingin segera menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Mael;

Hal. 5 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesehatan reproduksi anak Para Pemohon selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal dekat Ardi bin Mael dan sudah saling suka satu sama lain sejak sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami telah datang melamar Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon adalah bujangan dan beragama Islam;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai 15 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selama kenal dan berinteraksi dengan calon suami tersebut, anak Para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menerima dan bekerjasama dengan Calon suami Anak Para Pemohon untuk membangun rumah tangga khususnya terkait masalah ekonomi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Ardi bin Mael dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari pekerjaan calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai 15 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat dan menyatakan saling suka satu sama lain sejak sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;

Hal. 6 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah beragama Islam dan berstatus bujangan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa siapapun dan/atau dipaksa oleh siapapun agar mau menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah;
 - Bahwa selama kenal dan berinteraksi dengan Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau verbal kepada anak Para Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap bertanggungjawab dan siap memberikan nafkah lahir dan batin kepada Anak Para Pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami Anak Para Pemohon secara bersama-sama dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:
- Bahwa Ardi bin Mael dan anak Para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah sudah sangat dekat dan keduanya sama-sama ingin segera menikah;
 - Bahwa orangtua calon suami setuju dengan hubungan Ardi bin Mael dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa sehari-hari Ardi bin Mael bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai 15 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Ardi bin Mael adalah orang yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa siapapun atau dipaksa oleh siapapun agar anaknya yang bernama Ardi bin Mael dapat menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah;

Hal. 7 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardi bin Mael tidak ada hubungan darah serta tidak pernah satu susuan dengan anak Para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah;
- Bahwa orangtua calon suami berkomitmen untuk senantiasa ikut bertanggungjawab atas hubungan Ardi bin Mael dan Anak Para Pemohon apabila keduanya menikah, khususnya dalam hal ekonomi, hubungan sosial masyarakat dan akan memastikan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203011601770001 atas nama Rahmat Diansyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 29 April 2015, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203016508810003 atas nama Mariati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 06 Oktober 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203011907075232 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 08 Juni 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 22 Oktober 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardi bin Mael yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 15 Agustus 2011, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;

Hal. 8 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 2 Bataguh Kabupaten Kapuas pada tanggal 15 Juni 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas tertanggal 28 Desember 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang ditunjukkan oleh Para Pemohon kepada Hakim telah diketahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, oleh karena itu Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan

Hal. 9 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, serta keterangan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang dimohonkan disempensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasihat Hakim Tentang Perkawinan Dibawah Umur

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Hal. 10 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon meminta izin untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administratif yang juga diajukan di persidangan sebagai alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kapuas, sehingga Pengadilan Agama Kuala Kapuas memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah sehingga memiliki hubungan hukum sebagai orangtua dan anak, oleh karena itu Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini. Kemudian berdasarkan P.3 dan P.4 juga telah terbukti anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, Anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun, saat ini usia calon suami adalah sekitar 22 (dua puluh dua) tahun;

Hal. 11 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan formal sampai tingkat SMK pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin perempuan belum cukup umur sehingga perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti P.1 sampai dengan P.7 memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan persangkaan Hakim, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Ardi bin Mael karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimal Perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju untuk menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Hal. 12 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan formal sampai tingkat SMK pada 15 Juni 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah saling dekat dan suka satu sama lain sejak sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suami adalah jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon adalah sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, sesusuan, serta persemendaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya, khususnya terkait kesehatan reproduksi;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan dari pemborong bangunan;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon;

Pertimbangan Terhadap Petitum Permohonan Untuk Dispensasi Kawin Bagi Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan penetapan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon tersebut maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pernikahan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana

Hal. 13 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Namun demikian dalam rangka untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar lainnya bagi setiap warga negara juga perlu diatur hal-hal terkait prosedur pelaksanaan perkawinan, yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bukan norma mutlak karena terdapat norma lanjutan yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan *"alasan sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan *"bukti-bukti pendukung yang cukup"* adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan kemendasakan untuk segera menikahkan anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon telah cukup lama berhubungan dengan calon suami anak Para Pemohon,

Hal. 14 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah saling suka satu sama lain. Oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mengenal dan telah saling suka sejak sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, calon suami telah melamar anak Para Pemohon, kemudian hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suami dalam persidangan terlihat sudah sedemikian eratnya dan sama-sama menyatakan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan kemendesakan Para Pemohon Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon adalah cukup beralasan. Namun kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sebagai berikut:

1. Latar belakang dan alasan perkawinan anak;

Hal. 15 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMK. Anak Para Pemohon dan calon suami sudah sedemikian eratnya, saling suka-menyukai dan saling cocok sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, maka untuk menghindari adanya perbuatan zina, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

2. Pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui serta menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suami, selain itu pada dasarnya anak Para Pemohon juga yang menginginkan perkawinan tersebut. Kemudian anak Para Pemohon juga telah memahami konsekuensi setelah menikah yaitu berstatus sebagai ibu rumah tangga dan suaminya akan menjadi kepala keluarga, kemudian anak Para Pemohon paham bahwa apabila dikarunia seorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinya dan suaminya, melainkan juga kepada anaknya serta hal-hal lainnya;

3. Perbedaan usia anak dengan Calon suami;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa ditinjau dari sisi perbedaan usia antara anak Para Pemohon dengan calon suami adalah terpaut sekitar 4 (empat) tahunan lebih muda, menurut Hakim selisih usia tersebut adalah selisih usia yang wajar, kemudian berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait tidak ditemukan adanya masalah mengenai perbedaan usia, kemudian dalam persidangan juga tidak ditemukan relasi yang timpang antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut, artinya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon saling seimbang tidak ada yang

Hal. 16 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



lemah dan tidak ada yang kuat, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang didominasi;

4. Kondisi budaya-pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan psikologis; Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMK pada 15 Juni 2022. Bahwa anak Para Pemohon adalah anak yang sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang membahayakan khususnya terkait organ reproduksi. Bahwa anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah dan secara ekonomi calon suami anak Para telah memiliki penghasilan, calon suami menyatakan siap bertanggungjawab soal ekonomi dan kemudian Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap membantu masalah ekonomi ketika anak Para Pemohon dan calon suami menikah;
5. Ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak dilatarbelakangi oleh suatu utang-piutang, imbal jasa dan/atau lain sebagainya yang mengandung unsur paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;
6. Komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab; Menimbang, bahwa dalam persidangan masing-masing orangtua dari calon mempelai telah menyatakan komitmennya untuk selalu ikut membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon apabila terdapat masalah rumah tangga dikemudian hari baik secara materi/ekonomi maupun sosial, serta telah berkomitmen untuk memastikan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan anak Para Pemohon kedepannya;
7. Ada atau tidaknya larangan untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 17 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab maupun sesusuan. Anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam masa pinangan laki-laki lain serta calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada permasalahan mengenai hal-hal sebagaimana diatur penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari apabila memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon akan berpotensi menimbulkan bahaya, namun melihat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang sudah sedemikian eratnya, Hakim berpendapat apabila tidak memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dampak bahayanya adalah justru lebih besar seperti dapat terjadi suatu perzinahan, sedangkan perzinahan dalam Islam adalah merupakan dosa besar yang harus dihindari (Q.S. Al-Isra ayat 32), kondisi tersebut juga menjadi alasan kemendesakan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim perlu mengambil kaidan fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang menyatakan:

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

yang makna pokoknya adalah apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon adalah beralasan secara hukum dan Hakim menilai dampak yang ditimbulkan dari rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak

Hal. 18 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum Para Pemohon terkait pembebanan biaya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta komitmen dari Para Pemohon dan Orangtua Calon suami Anak Para Pemohon, maka kemudian Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Oktapiyanti binti Rahmat Diansyah untuk menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki laki bernama Ardi bin Mael;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Juamdil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal. 19 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp60.000,00
 - ATK Perkara : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp700.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)